

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rahayu (2017) menyatakan bahwa kondisi kepatuhan perpajakan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut terjadi karena tingkat kepatuhan dari wajib pajak terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2015 diketahui tingkat kepatuhan pajak hanya mencapai 82%. Pada tahun 2014 kepatuhan pajak mencapai 91,6%, namun pada tahun 2011 kepatuhan pajak mengalami penurunan sebesar 97,2%. Hal tersebut menunjukkan mtingkat kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan tidak adanya imbalan langsung dari membayar pajak yang masih menjadi alasan wajib pajak enggan menuntaskan kewajibannya. Selain itu, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada petugas pajak juga turut menjadi penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak. Penurunan persentase penerimaan pajak pada tahun sebelumnya menjadi tantangan bagi fiskus adalah membuat masyarakat sadar akan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak, oleh karena itu fiskus butuh memahami perilaku wajib pajak (Brata, *et al.*, 2017).

Menurut Ratmono & Cahyonowati, (2014), pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi penerimaan negara, yang selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi anggaran belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Marsyahrul (2005:2), menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat ke kas negara yang tidak ada balasan atau imbalan secara langsung. Pajak tersebut di gunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan nasional dan membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

Pajak sebagai salah satu aspek yang sangat penting peranannya sebagai sumber penerimaan negara, oleh sebab itu pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak (Zumi, et al, 2018). Lebih lanjut Gunarso (2016) menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri pajak telah menyumbangkan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan ekonominya dan menjadi sumber dana yang sangat penting bagi pembiayaan nasional. Bukti pentingnya peranan pajak di suatu negara terlihat dari data yang diperoleh peneliti yang menunjukkan bahwa kini pajak telah menjadi sumber penerimaan yang sangat potensial dan dominan dalam struktur APBN

Berdasarkan data statistik yang dilansir oleh Kemenkeu, (2018) dijabarkan bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pajak telah mampu berkontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara selama lima tahun terakhir sejak 2014-2018. Akan tetapi dibandingkan dengan sesama negara di kawasan ASEAN, *tax ratio* Indonesia masih rendah. Data yang dilansir oleh Dirjen Pajak (2018), menyebutkan bahwa *tax ratio* di Indonesia saat ini baru sebesar 10,4%, lebih rendah dari sejumlah negara di Asean seperti Thailand sebesar 15,7%, Kamboja 15,3%, Singapura 14,3%, Malaysia 13,8%, dan Filipina 13,7% (pajak.go.id 2018).

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan isu penting yang menjadi perhatian banyak pihak baik akademisi dan pemerintahan. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tidak terlepas dari rendahnya pengawasan pemerintah, sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Harinurdin (2009) bahwa kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mampu memberikan dampak yang positif kepada negara berupa peningkatan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, sehingga rasio pajak Indonesia pun juga akan mengalami

peningkatan. Pada dasarnya masyarakat perlu ditumbuhkan kepatuhan dalam membayar pajak agar target pajak yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Melalui kepatuhan wajib pajak yang tinggi, diharapkan akan mampu memenuhi kewajiban pajak sebagaimana ketentuan yang diberlakukan hingga pada akhirnya penerimaan negara akan meningkat. Kepatuhan pajak sendiri merupakan kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajibannya atas pajak yang ditanggungnya. Menurut Mandagi (2014: 1667) menjelaskan kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang bersedia untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Merujuk pada uraian-uraian data diawal menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah ini membuktikan adanya ketidakselarasan di lapangan terkait dengan penerimaan dan proses pemungutan pajak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal di atas adalah melalui adanya sanksi perpajakan dan program *tax amnesty*. Faktor sanksi pajak dan *tax amnesty* diduga kuat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan (Purnamasari dan Sudaryo, 2018).

Kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat karena memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Di sisi lain *tax amnesty* justru membuat kepatuhan wajib pajak yang selama ini sudah patuh akan mengalami penurunan karena kedepannya akan melakukan pembayaran. Adanya amnesti pajak masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat menilai

amnesti pajak adil terutama untuk mereka yang selama ini menghindari pajak. Namun, berbanding terbalik dengan wajib pajak yang taat membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa amnesty pajak tidak adil karena menghapuskan sanksi yang selama ini membayangi para penghindar pajak dan diampuni dengan mudah. Hal tersebut sejalan dengan Rahayu,(2017) menunjukkan bahwa adanya program *tax amnesty* akan berdampak menurunnya kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh factor lain adalah pengetahuan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Adanya proses peningkatan pengetahuan secara intensif bagi para wajib pajak agar program sanksi pajak yang diselenggarakan bisa berjalan sukses hingga mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Pengetahuan perpajakan yang baik dalam diri individu wajib pajak, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan bertindak guna menyesuaikan arah dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang dalam bidang perpajakan (Rosyida, 2018).

Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan wajib pajak yang memiliki kemampuan dalam memahami peraturan perpajakan yang berkaitan dengan biaya maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan. Sedangkan menurut Susilawati & Budiarta (2013) pengetahuan perpajakan merupakan sebuah langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Hal ini dipertegas oleh Eddy & Carolina (2015) bahwa wajib pajak yang memiliki

pemahaman terkait dengan perpajakan memiliki peran dalam menentukan kepatuhan dari setiap Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tahu akan peraturan dan tata cara pembayaran pajak dengan benar maka akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya.

Maka, pengetahuan perpajakan yang baik dalam diri individu wajib pajak, dapat digunakan untuk menjalankan sesuatu tindakan, pengambilan keputusan yang didukung dengan dasar untuk menyesuaikan arah dan strategi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pada akhirnya bisa berdampak pada kepatuhan wajib pajak serta apabila ada program *tax amnesty*, wajib pajak bisa mengikuti dan memanfaatkan program tersebut dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara dari sektor perpajakan ini.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan tentang pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Sari & Fidiana (2017), Handayani & Tambun (2016), dan Husnurrosyidah (2016) diketahui bahwa terdapat pengaruh positif *tax amnesty* dan *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak. Terakhir adalah hasil penelitian dari Susmiatun & Kusmuriyanto (2014) yang menyebutkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka, berlandaskan hasil penelitian terdahulu tersebut serta kondisi lapangan sebagaimana yang diuraikan di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali secara lebih lanjut terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai

penjelasan di atas, maka penelitian ini berjudul “Model Kepatuhan Pajak Berbasis Sanksi Pajak, *Tax amnesty* Dan Pengetahuan Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah *tax amnesty* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak seorang pribadi?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dari apa yang telah di peroleh dari bangku kuliah, menggali kecerdasan berpikir secara kritis dan ilmiah, serta dapat menjadi menyempurnakan pengetahuan dari teori – teori yang diperoleh dari perkuliahan.

2. Bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna serta dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengkaji aturan yang telah di terapkan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian merupakan hasil replika dari penelitian penelitian Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan *tax amnesy* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Andiko, et al. (2018) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi dan *tax amnesty* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan pengetahuan perpajakan, penegasan sanksi pajak, *tax amnesty*, lingkungan wajib pajak secara berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura.

Rosyida (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian tersebut, hasilnya menunjukkan positif dan konsisten. Maka dari itu, peneliti menguji kembali mengenai pengaruh sanksi pajak,

tax amnesty, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Objek penelitian yang memiliki perbedaan, yakni jumlah Wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang terdahulu. Perbedaannya terletak pada keterbatasan variabel yang dipakai seperti kepatuhan pajak, sanksi pajak, *tax amnesty*, dan pengetahuan pajak. Peneliti akan meneliti tentang model kepatuhan pajak berbasis sanksi pajak, *tax amnesty*, dan pengetahuan pajak.